



P E N E T A P A N

Nomor: 32/Pdt.P/2020/PN.Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Arfo Hutri Tilaar, lahir di Toruakat tanggal 17 Agustus 1999, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Belum Bekerja, agama Kristen, beralamat di Buluminung RT 005 Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Penajam, tanggal 23 Juli 2020, Nomor: 32/Pdt.P/2020/PN.Pnj, tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Penajam, tanggal 23 Juli 2020, Nomor: 32/Pdt.P/2020/PN.Pnj, tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Penajam, tanggal 23 Juli 2020, Nomor: 32/Pdt.P/2020/PN.Grt, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat-surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Setelah memerhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 21 Juli 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 23 Juli 2020 di bawah register perkara perdata permohonan nomor: 32/Pdt.P/2020/PN.Pnj,

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor : 32/Pdt.P/2020/PN.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan perubahan tahun dalam Akta Kelahiran dengan dasar permohonan sebagai berikut:

- Bahwa saya yang bernama Arfo Hutri Tilaar adalah anak ke 2 (dua) laki-laki yang lahir di Toruakat pada tanggal 17 Agustus 1999 adalah telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow nomor : 7101-LT-08112017-0020 Tanggal : 08 November 2017;
- Bahwa saya bermaksud melakukan perbaikan/perubahan terhadap Akta Kelahiran tersebut yaitu tahun lahir dari 2001 menjadi 1999;
- Bahwa dengan adanya maksud saya merubah tahun lahir saya dalam Akta Kelahiran saya tersebut maka saya bermaksud untuk melakukan atau perubahan penulisan tahun lahir saya dalam Akta Kelahiran saya nomor : 7101-LT-08112017-0020 tanggal 08 November 2017 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas saya pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dan di kantor tersebut diberi penjelasan bahwa kutipan Akta Kelahiran saya bisa dirubah atau ditambah apabila ada penepatan dari Pengadilan Negeri dimana saya berdomisili;
- Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut diatas saya bermaksud untuk merubah Akta Kelahiran saya nomor : 7101-LT-08112017-0020 tanggal 08 November 2017 khususnya pada tempat, dan tanggal lahir : Nama: Arfo Hutri Tilaar; Tempat tgl lahir: Toruakat, 17 Agustus 2001; Anak kedua laki-laki dari Ibu Feibe Langi MENJADI Nama: Arfo Hutri Tilaar; Tempat tgl lahir : Toruakat, 17 Agustus 1999; Anak kedua laki-laki dari Ibu Feibe Langi;
- Bahwa karena perbaikan/pengurangan/penambahan tempat dan tanggal lahir dalam Akta Kelahiran saya harus seizin Pengadilan Negeri dimana saya berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka saya mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi izin kepada saya untuk merubah Akta Kelahiran saya dengan nomor : 7101-LT-08112017-0020 tanggal 08 November 2017 dimaksud serta memerintahkan pula kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2020/PN.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hal-hal diatas saya berharap kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Penajam Paser Utara melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan saya
2. Memberikan izin kepada saya untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran saya yaitu nomor : 7101-LT-08112017-0020 tanggal 08 November 2017 dan memerintahkan pula kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Penajam Paser Utara untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran saya nomor : 7101-LT-08112017-0020 tanggal 08 November 2017 yaitu dari : Nama: Arfo Hutri Tilaar; Tempat tgl lahir: Toruakat, 17 Agustus 2001; Anak kedua laki-laki dari Ibu Feibe Langi MENJADI Nama: Arfo Hutri Tilaar; Tempat tgl lahir : Toruakat, 17 Agustus 1999; Anak kedua laki-laki dari Ibu Feibe Langi Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya-tidaknya didalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;
3. Membebankan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada saya atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penepatan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa persidangan terhadap perkara ini dilaksanakan secara elektronik (e-court);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya tersebut, Pemohon telah menyerahkan dan menunjukkan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Nikah Nomor: 02/VI.J-II.05/7-2020 tanggal 1 Juli 2020 antara Jovri Sinyo Tilaar dengan Feibe Meiti Langi, dikeluarkan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIBM Eben Heazer Toruakat, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7101-LT-08112017-0020, tanggal 8 November 2017, atas nama Arfo Hutri Tilaar, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6409011006200001, dikeluarkan tanggal 10 Juni 2020, atas nama kepala keluarga Arfo Hutri Tilaar, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No. DN-17 Dd 0038213, tanggal 16 Juni 2012, atas nama Arfi Hutri Tilaar, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2020/PN.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-17 DI 0022927, tanggal 10 Juni 2015, atas nama Arfi Hutri Tilaar, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-17/M-SMA/06/0007198, tanggal 13 Mei 2019, atas nama Arfi Hutri Tilaar, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Surat Keterangan Nomor: 300/105/PM-Kessos/Kel-Blmg tanggal 20 Juli 2019, dikeluarkan Kelurahan Buluminung, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Surat Keterangan Nomor: 470/53/Ta-Pem/Kel-Blmg tanggal 21 Juli 2019, dikeluarkan Kelurahan Buluminung, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-8;
9. Surat Keterangan Nomor: 472.11/107/Pem/Kel-Blmg tanggal 22 Juli 2019, dikeluarkan Kelurahan Buluminung, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi alat bukti surat yang terlampir dalam berkas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga secara formalitas bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk bukti Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu:

1. Mahdalena Aknes Yunita, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan tetangganya di Desa Buluminung;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Buluminung sejak tahun 2020;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama pamannya yang merupakan seorang pendeta di Gereja yang sama dengan Saksi;
- Bahwa terdapat kesalahan pencatatan tahun kelahiran di Akta Kelahiran Pemohon, dimana tertulis 7 Agustus 2001, seharusnya Pemohon lahir pada 7 Agustus 1999;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Elisabeth Naman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan tetangganya di Desa Buluminung;

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2020/PN.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Buluminung sejak tahun 2020;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama pamannya yang merupakan seorang pendeta di Gereja yang sama dengan Saksi;
- Bahwa terdapat kesalahan pencatatan tahun kelahiran di Akta Kelahiran Pemohon, dimana tertulis 7 Agustus 2001, seharusnya Pemohon lahir pada 7 Agustus 1999;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon membutuhkan perubahan tahun kelahiran pada Akta Kelahiran Pemohon terkait dengan syarat melamar pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Penajam karena Pemohon ingin merubah Akta Kelahiran Pemohon khusus pada bagian tanggal lahir, yang semula tertulis 17 Agustus 2001, menjadi 17 Agustus 1999;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9;
2. Bukti saksi yang masing-masing bernama: Mahdalena Aknes Yunita dan Elisabeth Naman;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok permohonan dari Pemohon terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Penajam berwenang untuk mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah ditentukan bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya berada di tempat tinggal (domisili) Pemohon;

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2020/PN.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-3 dan P-8 telah diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah RT 005 Kelurahan Buluminung, dimana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Penajam, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Penajam berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan tanggal lahir yang dimohonkan penetapannya melalui Pengadilan, Hakim berpendapat bahwa perubahan tanggal lahir adalah termasuk ke dalam pencatatan peristiwa penting lainnya dimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai P-7, dan P-9, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan anak sah dari hasil perkawinan Jovri Tilaar dengan Feibe Langi dengan identitas yang tercatat namun terdapat perbedaan pencatatan tahun lahir Pemohon antara Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dengan bukti surat lainnya;

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2020/PN.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan pada kepentingan di masa yang akan datang dan demi rasa keadilan yang hidup serta berkembang di masyarakat maka permohonan Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon dari semula 17 Agustus 2001 menjadi 17 Agustus 1999 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon, sehingga Hakim memerintahkan Pemohon untuk melakukan pengurusan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten sesuai domisili, oleh karena itu pembetulan dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dan terhadap pencatatan tersebut dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Memerhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan Hukum Acara Perdata, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7101-LT-08112017-0020, atas nama Arfo Hutri Tilaar, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bolaang Mongondow tanggal 8 November 2017, dari semula tanggal lahir 17 Agustus 2001 menjadi 17 Agustus 1999;

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2020/PN.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tanggal lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk dicatatkan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan serta diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020, oleh Jerry Thomas, S.H., sebagai Hakim dalam perkara ini, dibantu oleh Anwar, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Penajam, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anwar, S.H., M.H.

Jerry Thomas, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Proses : Rp 50.000,00
 - Panggilan : Rp -
 - PNPB Panggilan : Rp 10.000,00
 - Materai : Rp 6.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Total : Rp 106.000,00
- (seratus enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2020/PN.Grt